



ISSN 2621-458X

**COMMUNITY PARTICIPATION IN SUPERVISION OF THE VILLAGE
BUDGET IN BINUANG VILLAGE, BALUSU DISTRICT, BARRU
DISTRICT**

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN ANGGARAN
DESA DI DESA BINUANG KECAMATAN BALUSU KABUPATEN
BARRU**

Aidah
STIA Al Gazali Barru
aidah@algazali.ac.id
Musdalifa
musdalifa@algazali.ac.id
STIA Al Gazali Barru
Adrian Asikin
STIA Al Gazali Barru

ABSTRACT

This study aims to find out: Community Participation in Oversight of the Village Budget in Binuang Village, Balusu District, Barru Regency. The type of research used is qualitative. The indicators in this study are community participation and the village budget. The formulation of the research problem is, 1. How is Community Participation in Oversight of the Village Budget in Binuang Village, Balusu District, Barru Regency. 2. What are the Inhibiting Factors and Supporting Factors for Community Participation in Monitoring the Village Budget in Binuang Village, Balusu District, Barru Regency. Sources of data obtained through observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that community participation in Binuang Village, Balusu District, Barru Regency is included in the good category. Factors that can hinder community participation in supervising the village budget is that community awareness of the importance of overseeing the village government budget is still low. Supporting factors are the enthusiasm and desire of the community and the opportunity for the community to participate.

Keywords: *Community Participation, Village Budget.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Anggaran Desa Di Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru. Tipe penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Indikator dalam penelitian ini adalah Partisipasi masyarakat dan anggaran desa. Rumusan masalah penelitian adalah, 1. Bagaimanakah Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Anggaran Desa di Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru. 2. Apakah Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Anggaran Desa di Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru. Sumber data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru termasuk dalam kategori baik. Faktor yang dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran desa adalah kesadaran masyarakat akan pentingnya mengawasi anggaran pemerintahan desa masih rendah. Faktor yang mendukung yaitu adanya semangat dan keinginan masyarakat serta adanya kesempatan bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Anggaran Desa.



lisensi CC BY

A.PENDAHULUAN

Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 memberikan kewenangan pada desa sebagai “ujung tombak” pembangunan untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya secara mandiri dan sesuai kepentingan masyarakatnya. Pemerintah pusat menganggarkan dana dari APBN langsung untuk desa melalui program Dana Desa. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

Peraturan Kemendesa No.1 tahun 2015 tentang pedoman kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang berbunyi: desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul hak

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kewenangan desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa. Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Partisipasi merupakan proses pemberdayaan masyarakat untuk mampu menyelesaikan sendiri masalah yang mereka hadapi, melalui kemitraan, transparansi, kesetaraan dan tanggung jawab. Di Indonesia landasan hukum pelaksanaan partisipasi masyarakat adalah Undang-Undang no. 6 Tahun 2014. Salah satu solusi alternatif untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menanggapi anggaran dana desa adalah keterbukaan pemerintah desa terkait anggaran dana desa.

Sebagaimana dikemukakan oleh Sakaria dkk (2017: 376) dalam jurnal *Strengthening Social Capital To Enhance Participation in Public Sector*, menjelaskan bahwa pendekatan partisipatif dibenarkan secara pragmatis dan moral dalam merancang program-program pembangunan. Bentuk partisipasi yang efektif adalah partisipasi langsung warga negara. Karena partisipasi langsung paling berperan dalam keberhasilan keseluruhan kebijakan terkait pengelolaan dana desa. Partisipasi masyarakat dibutuhkan untuk membantu kelancaran pelaksanaan proyek yang efektif, pemantauan kegiatan yang adil dan hasil yang berkelanjutan.

Pada masa sekarang ini, paradigma program pembangunan sudah bergeser menjadi pola pendekatan pembangunan bersifat *bottom-up* (dari bawah ke atas).

Partisipasi aktif masyarakat menjadi landasan utama pada program pembangunan yang bersifat *bottom-up*. Masyarakat dijadikan sebagai subjek pembangunan bukan lagi menjadi objek pembangunan. Masyarakat diikutsertakan dalam menentukan berbagai kegiatan pembangunan, dan pengelola program pembangunan sehingga peran pemerintah bergeser menjadi fasilitator, sumber biaya, dan sumber inovasi dalam pencapaian tujuan program. Hal-hal inilah yang disebut dengan pembangunan partisipatif, dimana pembangunan yang dilakukan berlandaskan peran serta masyarakat sehingga tujuan program pembangunan tercapai dan hasilnya dapat dinikmati masyarakat luas.

Dalam sistem pemerintahan yang ada saat ini, desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah mendukung pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat sesuai kondisi sosial dan budaya termasuk dalam pengaturan keuangan.

Penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan dapat mendorong peningkatan kapasitas dan kemandirian melalui partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk sistem pemerintahan yang mengatur rencana pengembangan jangka panjang, kebijakan dan peraturan desa serta sumber pembiayaan pembangunan. Perlu adanya pengaturan secara tegas dan konsisten tentang anggaran biaya pembangunan desa baik di tingkat nasional hingga daerah. Kewenangan daerah untuk mengatur proporsi anggaran pembangunan desa sangat penting sebagai wujud keberpihakan kepada masyarakat desa.

Adanya aturan yang mengarahkan alur implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tersebut diharapkan membawa perubahan yang lebih baik bagi masyarakat desa, baik dalam hal ekonomi, kesejahteraan maupun pembangunan desa yang berkelanjutan. Sesuai dengan Nawacita Presiden No. 3 yaitu “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah desa dalam kerangka daerah kesatuan. Pembangunan merupakan aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak swasta, terjadi secara berangsur-angsur dan saling berkaitan, dengan harapan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, baik pada aspek materil maupun spiritual (Afandi & Warjino, 2015). Pembangunan tersebut perlu adanya kebijakan yang mengendalikan suatu proses, agar tidak terjadinya penyelewengan yang tidak sesuai dengan aturan, sehingga bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Pengertian Pengawasan

Menurut Coryanata (2012) pengawasan adalah proses pemeriksaan terhadap semua kegiatan dilakukan secara menyeluruh dengan tujuan agar kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengertian Pengawasan Menurut Para ahli di dalam bukunya Adisasmita Raharjo (2011), sebagai berikut :

- a Pengertian pengawasan menurut Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sampai dimana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendakdicapai.
- b Menurut Sondang P. Siagian, pengertian pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk

menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

- c Djamaluddin Tanjung dan Supardan mengemukakan pengertian pengawasan yaitu salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan.

Pengawasan masyarakat pada setiap tahapan pembangunan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan, akan menumbuhkan rasa percaya terhadap pemerintah sehingga masyarakat termotivasi untuk mendukung program-program pembangunan yang dilakukan pemerintah. Masyarakat banyak memegang peran penting dalam pembangunan sehingga partisipasi aktif dari masyarakat mutlak diperlukan. Keberhasilan program pembangunan pemerintah sangat tergantung pada partisipasi masyarakat. Bila tingkat partisipasi masyarakat tinggi maka tinggi pulalah tingkat keberhasilan program tersebut. Hal ini membuktikan bahwa partisipasi masyarakat adalah hal yang sangat menentukan bisa atau tidaknya tujuan pembangunan tercapai. Oleh karena itu kunci sukses pembangunan adalah partisipasi masyarakat. Peneliti melihat masyarakat ikut serta dalam penetapan anggaran dalam sosialisasi Musrenbang (musyawarah perancangan pembangunan), di desa Binuang kecamatan Balusu kabupaten Barru yang dihadiri oleh masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Anggaran Desa Di Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru”.

B.METODE PENELITIAN

➤ Tipe Penelitian

Menurut Sugiyono (2014:2), metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Tipe penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan tipe penelitian kualitatif dimana data yang di peroleh menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memberikan hasil yang telah didapatkan sehingga diharapkan penelitian ini akan memberikan hasil sesuai dengan kejadian yang benar-benar terjadi.

Menurut Azwar Saifuddin (2010), penelitian dengan pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antarfenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Hal ini bukan bahwa pendekatan kualitatif sama sekali tidak menggunakan dukungan data kuantitatif akan tetapi penekanannya tidak ada pengujian hipotesis melainkan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berpikir formal dan argumentatif. Sebagai bentuk penelitian deskriptif maka penulis berupaya untuk menganalisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Anggaran Desa Di Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru.

➤ . Lokasi dan Waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru . Adapun waktu penelitian dilakukan selama kurang lebih dua bulan yaitu pada bulan September sampai November tahun 2022.

➤ . Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif.

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh.

Terdapat dua jenis sumber data dalam penyusunan penelitian ini, yaitu :

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang didapatkan langsung dari sumber aslinya yaitu melalui wawancara, adapun data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat dan kantor Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan oleh peneliti melalui pihak lain dalam penelitian adalah menggunakan dokumen dan hal lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

➤ D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dimana data yang diperoleh menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memberikan hasil yang telah didapatkan sehingga diharapkan penelitian ini akan memberikan hasil sesuai dengan kejadian yang benar-benar terjadi. Pengumpulan data didalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yaitu cara memperoleh sejumlah data dari suatu lembaga yang dipersiapkan atau di dokumentasikan. Metode observasi merupakan proses pencatatan pola perilaku subjek (orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu yang diteliti (Theresia, 34: 2015).

2. Wawancara

Melengkapi hasil observasi di laksanakan wawancara kepada responden wawancara dilakukan secara terbuka sehingga informan dapat lebih bebas memberikan informasi yang berhubungan dengan masalah yang di bahas.

3. Dokumetasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumetasi yang di maksudkan untuk memperoleh data yang dapat mendukung penelitian, atau sebagai pelegkap penelitian. Selain dari pada itu penulis menggunakan referensi, berupa bahan bacaan yang di perlukan.

➤ Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan sesudah pengumpulan data. Adapun tahap-tahap kegiatan analisis data kualitatif yaitu:

1. Mereduksi data. Mereduksi data adalah proses kegiatan menyeleksi, memfokuskan dan menyederhanakan semua data yang diperoleh dari pengumpulan data.
2. Penyajian data. Menyajikan data dilakukan dengan cara menyusun data secara sederhana kedalam tabel, sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.
3. Verifikasi data. Verifikasi data adalah proses penampilan intisari dari sajian yang telah terorganisir, dapat disimpulkan dalam bentuk pernyataan kalimat atau informasi yang jelas. .

B.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sumber penelitian menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat di Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru termasuk dalam kategori berpartisipasi karena masyarakat mengetahui dan ikut berpartisipasi dalam pengawasan anggaran desa. Selanjutnya masih perlu lagi menerapkan sosialisasi yang lebih maksimal guna menunjang informasi mengenai transparansi anggaran dan penggunaan alokasi dana setiap tahunnya.

Melalui wawancara dengan responden dapat dilihat bahwa partisipasi masyarakat sudah baik karena mampu mengetahui semua kegiatan-kegiatan dalam penggunaan anggaran termasuk peruntukan anggaran dan transparansi baik yang berupa tulisan atau reklame maupun melalui pengawasan secara langsung di lokasi penggunaan anggaran tanpa adanya tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun, baik dari pemerintah desa maupun dari pihak pekerja proyek pembangunan desa.

Dampak yang nyata bagi masyarakat untuk saat ini adalah bantuan langsung tunai dana desa tahun anggaran 2022, dimana masyarakat mampu terlibat langsung dalam mengawasi jalannya penggunaan anggaran dan merasakan langsung manfaat dari bantuan langsung tunai yang mempengaruhi daya beli masyarakat dimasa sulit seperti sekarang karena perekonomian masyarakat terdampak langsung dengan pandemi covid 19.

Penghambat dan Pendukung Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Anggaran Desa Di Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru.

Faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran desa adalah kesadaran masyarakat akan pentingnya mengawasi anggaran pemerintahan desa masih rendah, dan juga ketidaktahuan

masyarakat mengenai penetapan anggaran dapat menjadi pemicu kurangnya kepercayaan masyarakat dalam setiap kebijakan dan penetapan anggaran. Belum meratanya sosialisasi pemerintah desa kepada semua masyarakat dalam penggunaan anggaran juga menjadi penghambat masyarakat dalam berpartisipasi padahal sebenarnya semua penggunaan anggaran sudah dirincikan melalui reklame sesuai transparansi penggunaan anggaran di depan kantor desa namun tidak semua masyarakat tahu sehingga perlu disosialisasikan bahwa semua penggunaan anggaran dapat masyarakat lihat secara langsung baik fisik maupun non fisik.

Penghambat yang lainnya adalah masalah komunikasi. Dalam menjalankan suatu kebijakan, komunikasi merupakan suatu hal yang sangat penting. Kebijakan yang ada, dalam hal ini yaitu penetapan dan pengawasan tidak hanya dijalankan oleh pemerintah desa tetapi membutuhkan peran dari masyarakat. Maka dari itu komunikasi yang baik harus dilakukan oleh para *stakeholder* karena sangat berpengaruh dalam pengawasan anggaran.

Faktor pendukung partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran desa adalah adanya semangat dan keinginan sebagian dari masyarakat menjadi faktor yang utama untuk partisipasi masyarakat dalam kegiatan masyarakat selain itu adanya kesempatan bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi, dimana pemerintah desa sebagai pendorong masyarakat untuk turut serta dalam pertemuan salah satunya dengan mengundang masyarakat untuk ikut dalam pertemuan.

Dengan demikian peranan pemerintah daerah maupun pemerintah desa adalah merencanakan dan mengorganisir program ADD dengan menyediakan bantuan teknis dan bantuan bahan-bahan

pokok, diluar kemampuan masyarakat setempat dan organisasi-organisasi non pemerintah lainnya. Oleh karenanya partisipasi masyarakat menjadi elemen yang penting dalam pengembangan masyarakat desa, mengingat masyarakat yang memahami dan mengerti kondisi lingkungannya.

➤ **Pembahasan**

Partisipasi dari masyarakat Desa binuang dalam pengawasan anggaran sudah termasuk kategori baik karena masyarakat sadar akan pentingnya anggaran desa. Oleh karena itu masyarakat cepat dan tanggap bila ada proses sosialisasi yang sering diadakan di kantor desa. Partisipasi dan interaksi yang terjadi pada masyarakat Desa Binuang sangat erat karena masyarakat peduli berbagai hal termasuk dalam pengawasan anggaran.

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Murtiono dalam Indriani dkk, (2019) yang menyatakan bahwa semakin baik pemerintah desa menerapkan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, maka semakin baik kualitas tata kelola pemerintah desa hal tersebut akan meningkatkan kemandirian desa. Desa merupakan sistem pemerintahan terkecil dalam struktur pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang langsung bersentuhan dengan masyarakat sehingga harus menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah.

Mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu cara untuk membangun desa menjadi maju dan mandiri,

partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa sangat penting karena masyarakat sendirilah yang tahu apa yang mereka butuhkan sehingga dengan adanya partisipasi maka setiap pembangunan yang dilakukan di desa merupakan kebutuhan warga desa.

Kim & Schachter dalam Indriani dkk, (2019) juga mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dapat menyebabkan pemerintahan yang lebih baik, karena dengan mewujudkan partisipasi akan membuat jarak yang lebih dekat antara pemerintah dan masyarakat dan akhirnya menjadikan pejabat publik dan pemerintah lebih bertanggung jawab kepada warganya.

Kondisi sosial masyarakat Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru sangatlah baik dengan ditunjang proses kebersamaan dalam bersosialisasi yang baik dan masih menjunjung tinggi nilai norma dan adat istiadat sesuai koridor aturan yang berlaku dalam pemerintahan desa termasuk kondisi sosial, ekonomi, dan pendidikan masyarakat bervariasi mulai dari yang termasuk golongan tidak mampu, golongan menengah dan masyarakat dengan kategori mampu.

Kontribusi dari berbagai pihak masih cukup berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran desa. Hal tersebut terlihat pada beberapa masyarakat yang antusias mengikuti acara sosialisasi seperti musrembang. Kehadiran masyarakat juga ditunjang dengan pelayanan yang ramah dan fasilitas yang memadai guna mendukung kegiatan dalam melakukan sosialisasi.

Alokasi Dana Desa merupakan bantuan hibah dari pemerintah daerah yang diperuntukan bagi kemajuan masyarakat desa khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bantuan hibah yang dialokasikan untuk desa tersebut bersumber dari dana APBD yang tentunya disesuaikan dengan kemampuan daerah. ADD yang diprioritaskan untuk kemajuan desa, pada dasarnya mengacu dan menggunakan prinsip-prinsip partisipatif.

Partisipasi tertekan oleh kebiasaan masih terjadi pada sebagian masyarakat yang mempunyai pekerjaan di bidang pemerintahan desa. Mereka tetap aktif terlibat karena terbiasa dalam mengikuti proses dalam pengawasan anggaran. Masyarakat yang tidak terlibat dalam pemerintahan desa juga ada sebagian yang tetap peduli dalam pengawasan anggaran desa dengan cara mempertanyakan langsung mengenai perencanaan anggaran dan mengawasi jalannya penggunaan anggaran pemerintahan desa.

Partisipasi tertekan oleh sosial ekonomi masyarakat dapat dilihat dengan keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi anggaran yang berpengaruh terhadap kondisi perekonomian terutama dalam bidang kesejahteraan pertanian. Sebab peruntukan anggaran yang sesuai dapat menunjang dan membantu perekonomian masyarakat melalui perbaikan akses jalan pertanian maupun irigasi yang nyata tersentuh oleh masyarakat sesuai dengan transparansi penggunaan anggaran.

Partisipasi tertekan oleh peraturan terjadi dilingkungan pemerintah desa sebagai pengampuh kebijakan dalam penggunaan anggaran sudah sesuai

dengan peraturan sebab dapat menjalankan fungsi pemerintahan dengan mengikut sertakan masyarakat dalam pengawasan penggunaan anggaran. Salah satu bukti nyata yang dapat dilihat adalah dengan melibatkan masyarakat dalam sosialisasi maupun dalam rapat penggunaan anggaran.

Partisipasi masyarakat desa dapat dilihat dengan adanya kesadaran dan motivasi dalam diri untuk aktif dan berperan penting dalam pengawasan anggaran. Hal yang menjadi dasar dan acuan untuk melihat bahwa masyarakat berpartisipasi aktif adalah dengan melihat hasil wawancara maupun pengamatan yang dilakukan peneliti di Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru.

Faktor -faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, salah satu diantaranya yaitu: Lamanya tinggal, dimana lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.

Lain halnya yang diutarakan Holil dalam Kartika (2012) unsur-unsur yang mempengaruhi partisipasi sosial yaitu:

- a Kepercayaan diri masyarakat;
- b Solidaritas dan integritas sosial masyarakat;
- c Tanggung jawab sosial dan komitmen masyarakat;

- d Kemauan dan kemampuan untuk mengubah atau memperbaiki keadaan dan membangun atas kekuatan sendiri;
- e Prakarsa masyarakat atau prakarsa perseorangan yang diterima dan diakui sebagai/menjadi milik masyarakat;
- f Kepentingan umum murni, setidaknya-tidaknya umum dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan, dalam pengertian bukan kepentingan umum yang semu karena penunggalan oleh kepentingan perseorangan atau sebagian kecil dari masyarakat. Kegiatan ADD yang berjalan memang didasari atas kepentingan umum karena masyarakat yang menentukan dan masyarakat yang mengetahui kebutuhan- kebutuhannya;
- g Musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan dilakukan dengan itikad baik untuk mendapat hasil yang baik.

Komitmen menjadi penting tatkala begitu banyak kebutuhan yang mendesak dan menjadi aspirasi masyarakat, namun harus juga dipertimbangkan prioritas yang mendesak dan urgensi untuk realisasikan, dari semua sampel menyatakan bahwa musyawarah mufakat sangatlah penting dalam merencanakan kegiatan sehingga partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran dapat terlaksana dengan baik.

Anggaran berisi perencanaan detail atas pendapatan dan pengeluaran desa, dimaksudkan dengan adanya anggaran, semua bentuk pengeluaran dan pemasukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa adanya

anggaran, desa akan sulit mengendalikan pengeluaran dan pemasukan. Dengan menggunakan anggaran dapat diketahui bagaimana kebijaksanaan fiskal yang akan dijalankan desa, dengan demikian akan mudah untuk memprediksi dan mengestimasi ekonomi dan organisasi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, mengkoordinasi dan memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan keuangan tidak dapat secara langsung diamati tetapi dapat dilakukan melalui dimensi pengelolaan keuangan yaitu melalui proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pada proses perencanaan, partisipasi dilakukan melalui peran aktif dalam tim penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJM) Desa dan Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) Desa, melalui partisipasi dalam mengikuti musyawarah desa dan musyawarah rencana pembangunan desa sehingga dapat memberikan opini dalam penyusunan anggaran. Dengan demikian anggaran yang disusun telah mendapat legitimasi dari masyarakat.

Keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan pengelolaan keuangan tidak dapat langsung dilakukan karena pelaksanaan pengelolaan keuangan meliputi kegiatan pengeluaran dan penerimaan desa. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan keuangan dapat terjadi jika pemerintah mengumumkan hasil kegiatan yang dilakukan melalui format yang mudah dipahami masyarakat.

Dengan demikian masyarakat dengan mudah mengawasi dan menilai pelaksanaan penganggaran yang dilakukan. Ketika masyarakat tidak komplain terhadap apa yang terjadi maka proses legitimasi menjadi tercapai. Menurut Ramdan et al dalam Indriani dkk (2019), pada pelaksanaan kegiatan, proses pengawasan dapat dilakukan melalui pemberian catatan kritis jika tidak sesuai dengan prioritas hak dasar masyarakat.

Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan selama semester I dibandingkan dengan target dan anggarannya, sedangkan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester akhir tahun menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan sampai dengan akhir tahun, jadi bersifat akumulasi hingga akhir tahun anggaran.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah ditetapkan dengan peraturan desa. Setelah pemerintah desa dan BPD telah sepakat terhadap laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dalam bentuk peraturan desa, maka peraturan desa ini disampaikan kepada Bupati/Walikota sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa

Pelaporan sebagai suatu alat pengendali mempunyai fungsi untuk melakukan pengawasan secara periodik atas pencapaian pelaksanaan kegiatan, sekaligus sebagai alat evaluasi. Pelaporan keuangan desa harus

diupayakan selalu menyajikan data yang valid, akurat, terkini, sistematis, ringkas, sederhana, jelas dan tepat waktu sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa juga merupakan bagian dari mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Pertanggungjawaban ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik atau legitimasi terhadap apa yang telah dilakukan.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran desa merupakan hal yang sangat penting. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, semakin baik kualitas pengelolaan keuangan desa yang akan berimplikasi pada pembangunan desa yang lebih baik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa di Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru.

D.KESIMPULAN DAN SARAN

➤ Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Anggaran Desa. Dapat dilihat pada bagan hasil penelitian di Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barrumaka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat sudah baik karena mampu mengetahui semua kegiatan-kegiatan dalam penggunaan anggaran termasuk peruntukan anggaran dan tranparansi baik yang berupa tulisan atau reklame maupun melalui pengawasan secara langsung.

2. Faktor yang dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran desa Di Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru adalah :
 - a. Kesadaran masyarakat akan pentingnya mengawasi anggaran pemerintahan desa masih rendah.
 - b. Belum meratanya sosialisasi pemerintah desa kepada semua masyarakat dalam penggunaan anggaran juga menjadi penghambat masyarakat dalam berpartisipasi.
 - c. Masalah komunikasi. Dalam menjalankan suatu kebijakan, komunikasi merupakan suatu hal yang sangat penting.

Faktor yang dapat mendukung partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran desa Di Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru adalah:

- a. Adanya semangat dan keinginan dari sebagian masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengawasi anggaran desa.
- b. Adanya kesempatan bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi.

➤ **Saran**

Saran-saran yang perlu dipertimbangkan bagi semua pihak yang berkepentingan terkait hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat perlu turut andil dalam pengawasan anggaran dana desa untuk dapat menjadikan pembangunan berjalan dengan baik
2. Menjadi penilaian dan pedoman bagi semua pihak yg ingin mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Azwar Saifuddin. 2010. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Afandi, M.I., Warjio, 2015. *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Dalam Pencapaian Target Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Studi Deskriptif di Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat)*. J. Adm. Publik 6(2), 92–113
- Coryanata, I. 2012. *Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dan Pengawasan Keuangan Daerah*, Jurnal Akuntansi dan Investasi, 12(2), 110-125.
- Deviyanti, Dea. 2013. “*Studi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah*”. Universitas Mulawarman. Balikpapan.
- Firdaus, Andi .2018. *Pola Korupsi dan Pengawasan Dana Desa*. Artikel. <http://aceh.tribunnews.com/2018/07/19/pola-korupsi-dan-pengawasan-dana-desa>.
- Mirna Indriani dkk. 2019. *Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa Survey pada Desa Kecamatan Masjid Raya Aceh Besar*. Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia. JURNAL RISET AKUNTANSI DAN KEUANGAN, 7 (1), 2019, 111-130.
- Kartika Ray saptianis. 2012. *Partisipasi masyarakat dalam mengelola alokasi dana desa (add) di desa tegeswetan dan desa jangkrikan kecamatan kepil kabupaten wonosobo*. Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Neger. Jurnal Bina Praja | Volume 4 No. 3
- Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung : Refika Aditama
- Naimah. 2017. *Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan Desa Pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai*. Tesis Dipublikasikan.

Sumatera Utara: Program Studi Magister Akuntansi Universitas Sumatera Utara.

Noerma, Alifahrani Bahtiar. 2017. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Program Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Panjunan, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo*. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga. Volume 5, Nomor 3.

Muslimin, dkk. 2012. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto*. Otoritas jurnal ilmu pemerintahan. Vol II.

Peraturan Permendesa No 1 tahun 2015, Tentang Pedoman Kewenangan Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 Tanggal 29 Maret 2016, Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

PMK 50/PMK.07/2017 Merupakan Revisi dari PMK Nomor 187/PMK. 07/2016 yang Sebelumnya Merevisi PMK Nomor 48/PMK.07/2016 Tentang Pengelolaan TKDD.

Sakaria, Nurlinah. 2017. “*Strengthening Social Capital to Enhance Participation In Public Sector*”. Asian Journal of Applied Sciences Volume 05 Issue 02.

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Al Gazali Barru. 2019. *Panduan Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi*.

Siti Irene Astuti., Pidarta. 2015. *Desentralisasi dan Partisipasi dalam Pendidikan*. Yogyakarta: UNY.

Soyfyan, Hafiez. 2018. *Praktik Pengelolaan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Dlingo di Kabupaten Bantul: Pembelajaran dari Desa Percontohan*. Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia. Vol.1, No.1.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Solekhan, Moch . 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press.

Theresia, Aprillia. 2015. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.

Turindra, Azis. 2010. *Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa Miskin Dalam Kegiatan Simpan Pinjam Khusus Untuk Perempuan di Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo*. Fakultas Ilmu Pertanian. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

Undang-undang Desa Nomor 60 Tahun 2014, Tentang Pemberian Kewenangan Pada Desa Sebagai Ujung Tombak Pembangunan.

Utami, Kurnia dan Efrizal Syofyan. 2013. *Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Variabel Pemoderasi Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik*. Jurnal WRA. Vol.1, No.1

Welasari&Ardieansyah. 2015. *Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Makeruh Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis*. Jurnal FISIPOL Universitas Islam Riau.

Wijaja. HAW. 2010, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. Jakarta:PT. Rajagrafindo Persada.

Dokumentasi

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*.